



Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Nazjwa Fatharani, Fikri Al -Zalmmi, Zaky Fauzi, Diandra Nazira Anshar

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

korespondensi penulis : nazjwafatharani29@students.unnes.ac.id

Abstract. Law plays an important role in authority because it serves as a mechanism to legitimize public institutions and government institutions. Judicial power, which is part of state power, must have independence because only through independence can it control and limit legislative and executive power. In this case, independent judges can legally determine whether government actions to protect human rights are appropriate or not. This research uses normative juridical, which is an approach that focuses on legal provisions and legislation. This research approach uses analytical description to clarify the legal issues being discussed. This research uses primary data consisting of legal data in the form of judicial power legislation, coupled with secondary legal data in the form of books, journals, articles and others. The result of this research is that judicial power itself still has challenges that can occur, one of which is the intervention by internal and external judges themselves because of the elemental content of interests and power politics. Another factor is the poor and degraded morality of judges so that they can be bought and bribed by litigants, resulting in a decision that is not based on justice. This is certainly contrary to our constitution, namely the 1945 Constitution and the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Judiciary, Law, Challenges.

Abstrak. Hukum memegang peranan penting dalam kewenangan karena hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melegitimasi lembaga publik dan lembaga pemerintah. Kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari kekuasaan negara harus mempunyai independensi karena hanya melalui independensi tersebut dapat mengontrol dan membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini, hakim independen dapat menentukan secara hukum apakah tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia sudah tepat atau tidak. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskripsi analitis untuk memperjelas permasalahan hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini menggunakan data primer yang terdiri dari data hukum berupa peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman, ditambah dengan data hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah kekuasaan kehakiman sendiri masih terdapat tantangan yang bisa terjadi, salah satunya adalah adanya intervensi oleh internal maupun eksternal dari hakim itu sendiri karena adanya muatan unsur kepentingan dan politik kekuasaan. Faktor lainnya adalah adanya moralitas hakim yang jelek dan terdegradasi sehingga bisa dibeli dan disuap oleh pihak yang berperkara sehingga memunculkan sebuah putusan yang tidak berlandaskan keadilan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945 serta ideologi Pancasila kita Pancasila.

Kata Kunci: Kehakiman, Hukum, Tantangan..

LATAR BELAKANG

Tujuan dari gagasan atau konsep negara hukum biasanya untuk melarang tindakan sewenang-wenang negara atau pemerintah. Sebab suatu pemerintahan yang tidak dikendalikan oleh instrumen hukum yang tetap dan langsung sangat mudah rentan terhadap berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (Simamora, 2014). Analisa hukum tidak dapat dipisahkan dari sebuah kekuasaan. Hukum ada karena adanya otoritas yang sah, jadi pada dasarnya tidak ada sistem hukum yang tidak berdasarkan pada kekuasaan atau otoritas yang sah, maka konsekuensi logisnya adalah jika hukum tersebut berasal dari suatu kekuasaan atau otoritas yang tidak sah, maka itu bukanlah hukum (Hermawan, 2011).

Hidayat (2013) mengatakan hukum memegang peranan penting dalam kewenangan karena hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melegitimasi lembaga publik, lembaga pemerintah, pejabat, dan kekuasaan negara yang sah. validasi kekuasaan timbul dengan memberikan landasan hukum bagi kewenangan tersebut melalui kerangka hukum yang bersangkutan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan sehingga seluruh aktor dapat bertanggung jawab secara hukum dan etika. Pada saat yang sama, kekuasaan juga penting dari sudut pandang hukum karena kekuasaan bukan hanya sekedar instrumen perundang-undangan namun juga implementasi.

Prinsip-prinsip supremasi hukum antara lain menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dilegitimasi kembali oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan lembaga peradilan di negara Indonesia sangatlah penting. Kekuasaan politik pemerintah tidak mungkin dapat berfungsi secara efektif dan adil jika tidak ada lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Menegakkan hukum dan keadilan adalah salah satu tugas pemerintahan yang berdaulat.

Sistem peradilan merupakan hukum yang menjunjung tinggi asas Ketuhanan dan menurut Pancasila bertujuan untuk memperkuat asas keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang adil merupakan landasan masyarakat dan sistem hukum yang berkeadilan. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah untuk menegakkan hukum yang adil dan tidak memihak melalui prosedur yang diatur. Selain sistem peradilan bersifat adil dan tidak memihak diharuskan memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai pembela hukum, dan hakim tidak membedakan pihak yang bersengketa. Dan inilah mengapa kekuasaan kehakiman sangat penting dalam proses bernegara di Indonesia karena dapat membantu dalam penegakan hukum dan menciptakan keadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan sebuah persoalan hukum, dibutuhkan sebuah pendekatan analitis yang berorientasi pada penelitian dengan aspek konstruktif yang dilaksanakan secara metodis, formal dan konsisten (Utama dan Saraswati, 2021). Penelitian ini menggunakan yuridis normatif , yakni pendekatan yang menitikberatkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskripsi analitis untuk memperjelas permasalahan hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini menggunakan

data primer yang terdiri dari data hukum berupa peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman, ditambah dengan data hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan lainnya hingga diambil kesimpulan melalui analisis data kualitatif untuk membawa mengungkapkan kebenaran baik secara formal maupun obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga tradisi hukum mempunyai pengaruh besar: *socialist law*, *ciwil law*, dan *common law*. *Civil law* berasal dari benua Eropa, khususnya di negara-negara bekas jajahan Kekaisaran Romawi (Belanda, Jerman, Italia, Perancis) (Samekto, 2022). *Common law* merupakan tradisi hukum yang berasal dari negara-negara Anglo-Saxon. Ada lebih banyak tradisi hukum daripada norma hukum karena tradisi hukum berkembang biak secara administratif melintasi batas negara. Sekelompok negara mungkin terhubung oleh tradisi hukum yang sama, sementara sistem hukum mereka mungkin berbeda. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang terus berkembang yang diakui dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan nilai-nilai yang diakui tercermin dalam ideologi Pancasila. Secara sosiologis, Indonesia saat ini dipahami sebagai Indonesia yang berada di era globalisasi dimana lingkungan pasar bebas dan tuntutan kesejahteraan sangat kuat sehingga terjalin kerjasama internasional. Secara budaya, batas-batas budaya nasional semakin kabur sehingga kesadaran akan hak asasi manusia, demokrasi, gender, dan isu lingkungan hidup semakin meningkat dan menjadi global. Faktor-faktor tersebut sebenarnya didorong oleh apa yang disebut dengan mekanisme pasar bebas yang muncul dari ideologi politik kapitalisme.

Tuntutan akan adanya keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan umum dan kepentingan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan penegakan hukum yang benar-benar membawa kebahagiaan bagi masyarakat semakin penting. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Paradigmanya bergeser dari keamanan publik ke keamanan individu. Pengadilan sekarang mempunyai apa yang dikenal sebagai kekuasaan legislatif. Sebab ada keraguan terhadap legalitas peraturan perundang-undangan yang tidak pernah dimaksudkan untuk netral dan melayani kepentingan tertentu. Oleh karena itu, benteng terakhir keadilan adalah peran hakim. Begitu pula di Indonesia, hakim diharapkan berkontribusi terhadap supremasi hukum yang membahagiakan negara. Dalam situasi Indonesia saat ini, hal ini harusnya terus dikurangi, karena selain masih kuatnya kekuasaan legislatif di pembuatan hukum, peraturan perundang-undangan di negara kita masih menjadi acuan utama dalam menegakkan hukum.

Konseptualisasi Kebebasan Kekuasaan Kehakiman

Bagian dari kekuasaan negara mencakup juga kekuasaan kehakiman. Teori pemisahan kekuasaan yang diusung John Locke tidak membahas eksistensi peradilan sebagai suatu kekuasaan independent atau otonom, seperti yang diutarakan oleh Bodenheimer (1974): “Sebaliknya, ketika berbicara mengenai pemisahan kekuasaan dalam suatu negara, hal tersebut tidaklah benar. Kaekuasaan kehakiman tidaklah termasuk.” Montesquieu berbicara dengan jelas tentang keberadaan kekuasaan kehakiman dan menekankan: “Tidak ada kebebasan sampai lembaga peradilan dipisahkan dari badan legislatif.” Kehidupan dan kebebasan terdakwa bergantung pada mereka, karena hakim kemudian menjadi badan legislatif, bersama gubernur, hakim dapat bertindak dengan kekerasan dan represif”.

Kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari kekuasaan negara harus mempunyai independensi karena hanya melalui independensi tersebut dapat mengontrol dan membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini, hakim independen dapat menentukan secara hukum apakah tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia sudah tepat atau tidak. Ketika hak-hak masyarakat terlindungi, berarti sistem hukum negara tersebut berfungsi dengan baik. Penyelesaian perselisihan mengenai hak-hak individu oleh lembaga peradilan yang independen sangat penting untuk efektivitas sistem peradilan publik.

Kekuasaan kehakiman selalu ditekankan sebagai lembaga yang terpisah dan independen dari lembaga lain. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, kekuasaan kehakiman harus netral dalam segala perselisihan antara penguasa dan rakyat. Oleh karena itu, lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh cabang pemerintahan lainnya. Kedua, lembaga yudikatif merupakan kekuatan yang lemah dibandingkan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, undang-undang harus diperkuat, misalnya, untuk melarang intervensi di pengadilan. Ketiga, pengadilan memastikan bahwa prinsip “semua kekuasaan di bawah hukum” tidak dilanggar. Keempat, untuk memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan sesuai dengan keinginan rakyat, demokrasi memerlukan badan yang tidak memihak, yaitu peradilan, untuk mengawasi, menegakkan atau melindungi hukum (Manan, 2007).

Konstitusi mengatur keseluruhan sistem pemerintahan negara dan terdiri dari undang-undang yang mengatur. Konstitusi harus memberikan aturan yang jelas dan konkrit bagi peradilan termasuk independensinya. Secara konseptual terdapat 3 (tiga) independensi. Pertama, independensi kelembagaan. Kedua, independensi hakim. Ketiga, penilaian independent di dalam proses peradilan. Independensi kelembagaan peradilan berarti bahwa peradilan tidak berada di bawah lembaga pemerintah tertentu. Hal ini melibatkan prinsip

distribusi kekuasaan. Sebagai hakim, pengadilan harus terpisah dari lembaga lain untuk menjamin independensinya. Independensi individu hakim sangat penting ketika seorang hakim mempunyai kekuasaan penuh untuk memutus suatu perkara termasuk mencari dan menerapkan hukum. Hakim harus diberikan independensi agar dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan hal ini sejalan dengan keadilan institusional. Oleh karena itu, kode etik bagi seorang hakim sangatlah penting dan harus ada departemen yang menegakkan kode etik tersebut. Independensi peradilan juga harus dijamin. Pemeriksaannya harus steril baik luar maupun dalam dan otonomi ini harus ditekankan dalam konstitusi (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005).

Hakim dan Independensi dalam Kekuasaan Kehakiman

Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi landasan pemberantasan korupsi serta sebagai alat utama dalam penegakan hukum di peradilan, namun justru dikaitkan dengan korupsi itu sendiri, sehingga negara ini semakin terpecah belah. Oleh karena itu, peradilan yang kuat dan independen merupakan syarat mutlak bagi negara berkembang saat ini. Hal ini tidak akan terjadi kecuali mesin industri berevolusi sehingga industri ini kuat, mandiri dan cukup kuat untuk membela hukum dan keadilan. Peraturan diperlukan setidaknya untuk memberikan dasar hukum untuk meningkatkan reputasi lembaga peradilan (Himawan dan Sanda, 2003). Pada saat yang sama, jutaan masyarakat Indonesia merasa malu dengan lahirnya mafia peradilan, yang mungkin tidak berarti lebih banyak korupsi dalam sistem peradilan, namun hal jika Lembaga peradilan itu sendiri tidak malu akan fakta tersebut, maka bisa dipastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia akan terdegradasi.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan sebuah negara yang berdaulat untuk memahami hukum dan keadilan berdasarkan ideologi nasional untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada di tangan pengadilan dan diatur dengan undang-undang. Tugas utama mereka adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan mengadili segala perkara yang diajukan kepada mereka. Dalam uraian setiap kasus yang disampaikan kepada hakim disebutkan bahwa penyelesaian masalah menjadi tanggung jawab *voluntair* (Sirajuddin, 2007).

Hakim yang menjadi penegak hukum agar terciptanya keadilan wajib mempelajari, mengikuti dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu dalam masyarakat yang masih mengetahui peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Hakim merupakan pencipta dan pemeriksa norma hukum. Oleh karena itu, ia harus terjun ke

masyarakat agar dapat mengetahui, merasakan dan memahami rasa hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan peranan sebagai wakil tuhan di bumi, hakim dituntut untuk selalu independent dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dan harus tanpa tekanan dan intervensi pihak luar maupun dalam.

Independensi hakim ini sangatlah penting karena jika hakim memutuskan sesuatu hal yang tidak adil, tentunya akan ada suatu hak asasi manusia yang dicerai oleh putusan hakim itu sendiri. Jadi, putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan dan cenderung mencederai keadilan dari satu atau banyaknya individu maka hal tersebut tentunya berlawanan dengan konstitusi kita yaitu UUD 1945 sekaligus ideologi kita, yaitu Pancasila. Hakim sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab moral untuk berinteraksi dengan kelompok sosialnya, juga terikat oleh nilai-nilai moral dan praktik tatanan sosial. Pembentukan peradilan yang independen dan imparial memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para hakim. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Negara untuk menjamin kualitas sarana dan prasarana yang memadai, jaminan keamanan, dan sumber daya keuangan yang memadai bagi hakim dan pengadilan. Sekalipun syarat-syarat di atas tidak dipenuhi bagi hakim itu sendiri, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kesucian tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil tuhan di Masyarakat.

Aspek Tantangan dan Pendorong Kekuasaan Kehakiman

Ada banyak faktor dalam sistem peradilan yang menghambat efisiensi proses peradilan dan dapat mempengaruhi sistem peradilan dan juga kualitas peradilan di negara kita. Selain struktur pengelolaannya, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pengendalian yang bersifat kerohanian dan kurangnya mengimplementasikan ketuhanan dalam pengawasan. Akibat filosofis hukum dan sistem hukum yang mengingkari keberadaan tuhan menyebabkan terjadinya segala sesuatu tanpa memperhatikan benar dan salah, halal dan haram. Pencegahan dapat dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada hakim dengan cara mengkompromikan moralitas hakim. Dibutuhkan faktor-faktor pendukung bagi keberhasilan pembangunan peradilan yang adil dan berdaya, yang kesemuanya dapat mempengaruhi penyelenggaraan peradilan yang sah dan kepentingan pengguna keadilan dalam memperoleh kebenaran yang benar. Tindakan pendukung juga dapat memperbaiki sistem hukum negara kita.

Sifat kehakiman adalah menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam undang-undang secara efisien, yang diungkapkan misalnya, dalam rangkaian definisi nilai

acuan guna menciptakan dan menopang masyarakat yang damai. Secara jelas bahwa *mission sacreto* peradilan Indonesia bukanlah menegakkan hukum demi kepentingan hukum itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Holmes: “keadilan tertinggi bukanlah sebuah pengadilan melainkan sebuah lembaga peradilan.” Melainkan hukum dibela atas nama keadilan, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila kita.

Dalam pelaksanaan diskresi pengadilan, masih terjadi beberapa pelanggaran baik substantif maupun prosedural yang tidak memberikan kebebasan dan independensi lembaga peradilan. Kepastian dan keandalan independensi peradilan sangat bergantung pada implementasi dan penegakan proses politik. Intervensi atau pengaruh negara masih dapat terlihat dengan jelas. Peradilan pada dasarnya berada di bawah eksekutif dan pihak-pihak yang mengontrol sumber daya ekonomi dan politik berkontribusi padanya. Dalam sistem ini, lembaga peradilan merupakan pihak yang memperjuangkan kepentingan eksekutif, karena harus menegakkan perintah dan melindungi kepentingan penguasa dan eksekutif. Artinya, fungsi sebenarnya tidak dapat dilaksanakan secara efektif, namun berfungsi dalam penyelenggaraan kepentingan pembangunan dan administratif, yaitu sebagai instrumen stabilitas politik.

Peradilan tidak memiliki kebebasan dan independensi untuk mengatur lembaga-lembaga dan masalah-masalah internal. Otoritarianisme masih menjadi permasalahan dalam urusan privat, dimana moralitas, etika, dan integritas serta kompetensi hakim di ruang sidang belum sepenuhnya independen dan bebas dari pengaruh dan keinginan kekuasaan. Padahal, mereka seharusnya tidak bisa mempengaruhi secara politis dan finansial terhadap berbagai keputusan dan akibat hukum yang mereka ambil sendiri. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku saat ini, presiden, gubernur, dan menteri tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan kebijakan mereka jika hal tersebut ditangani berdasarkan undang-undang yang ada. Oleh karena itu, warga negara tidak bisa menggugatnya ke pengadilan meskipun prosedurnya jelas-jelas tidak tepat, meskipun prosedur tersebut dianggap sah karena sesuai prosedur. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat dituntut di hadapan hakim kecuali terdapat bukti korupsi atau suap. Membuktikannya juga tidak mudah, karena suap atau korupsi jenis ini seringkali sangat sistematis dan transaksinya dilakukan di luar negeri.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kekuasaan kehakiman, peran Lembaga peradilan dituntut untuk independent dan tidak berpihak kepada siapapun

karena keberpihakannya akan mempengaruhi putusan yang akan diambilnya sehingga akan memunculkan sebuah yurisprudensi yang jauh dari kata berpihak kepada keadilan. Dalam kekuasaan kehakiman sendiri masih terdapat tantangan yang bisa terjadi, salah satunya adalah adanya intervensi oleh internal maupun eksternal dari hakim itu sendiri karena adanya muatan unsur kepentingan dan politik kekuasaan. Faktor lainnya adalah adanya moralitas hakim yang jelek dan terdegradasi sehingga bisa dibeli dan disuap oleh pihak yang berperkara sehingga memunculkan sebuah putusan yang tidak berlandaskan keadilan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945 serta ideologi Pancasila kita Pancasila.

REFERENSI

- Bodenheimer, E. (1974). *Jurisprudence: The Philosophy And Method Of The Law*. Harvard University Press.
- Cohler, A. M., Miller, B. C., & Stone, H. S. (1989). *Montesquieu: The Spirit Of The Laws*. Cambridge University Press.
- Hermawan, Ari. (2011). "Hukum Dan Kekuasaan Dalam Hubungannya Dengan Industrial, Jurnal" *Mimbar Hukum*.
- Hidayat, Arif, (2013). "Dialektika Fungsional Antara Hukum Dan Otoritas Kekuasaan Negara", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.42, No.2.
- Himawan, C., & Sanda, A. (2003). *Hukum sebagai panglima*. Penerbit Buku Kompas.
- Manan, Bagir. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Samekto, F. X. (2022). *Tantangan Hakim Di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila*.
- Simamora, Jenpatar. (2014). "Tafsir Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3.
- Sirajuddin. (2007). *Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis*, Media Kampus
- Sutiyoso, B. Puspitasari, H., S. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman*, UII Press, Jogjakarta.
- Utama, R. Y. T., & Saraswati, R. (2021). *Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 53-70.